

Pengaruh *Transfer Pricing*, Kompensasi Rugi Fiskal, dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak (Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2024)

Lalita Paffa Natania¹, Ardan Gani Asalam²

¹ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, lalitapaffa@student.telkomuniversity.ac.id

² Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, ganigani@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Penerimaan primer suatu negara ialah pajak, sehingga apabila perusahaan melakukan agresivitas pajak akan sangat merugikan negara. Salah satu strategi dalam perencanaan pajak yaitu agresivitas pajak yang berada di antara spektrum legal (kepatuhan yang sah) dan ilegal/kriminal (pelanggaran hukum). Perusahaan cenderung melakukan langkah agresif dalam menurunkan kewajiban pajak/pengeluaran dan meningkatkan keuntungan. Riset yang dilakukan memiliki tujuan untuk menganalisis dampak harga antar entitas afiliasi atau *transfer pricing* (TP), pengalihan kerugian pajak ke tahun berikutnya atau kompensasi rugi fiskal (KRF), dan *leverage* (LEV) terhadap agresivitas pajak (AP) pada *company* barang konsumen primer yang terlisting pada pasar modal Indonesia atau dikenal dengan singkatan (BEI) tahun 2019-2024, dari segi statistik deskriptif, secara berkelompok atau simultan maupun secara individu atau parsial. Melalui *purposive sampling*, diperoleh 19 perusahaan yang diamati selama 6 tahun, sehingga total terdapat 114 data observasi. Regresi data panel dengan memanfaatkan aplikasi *Eviews 12* digunakan untuk menganalisis data pada riset ini. TP, KRF, dan LEV terbukti secara simultan/bersama-sama memberikan dampak terhadap agresivitas pajak. Jika ditinjau berdasarkan individu/parsial, TP tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, KRF menunjukkan pengaruh positif yang signifikan, sementara tidak ada pengaruh LEV terhadap AP.

Kata kunci: agresivitas pajak, kompensasi rugi fiskal, *leverage*, *transfer pricing*.

Abstract

Taxes serve as the primary source of revenue for the state, so when a company engages in tax aggressiveness, it can seriously harm the state's finances. One approach to tax planning is tax aggressiveness, which falls on a spectrum ranging from legal compliance to illegal actions. Businesses often pursue aggressive measures to lower their tax obligations and boost their profits. This research seeks to investigate how transfer pricing (TP), fiscal loss compensation (KRF), and leverage (LEV) impact tax aggressiveness (AP) in major consumer goods firms listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2019 to 2024, using both descriptive statistics and analyses both together and separately. Using purposive sampling, 19 companies were studied over a period of 6 years, resulting in a total of 114 data observations. The analysis was conducted using a panel data regression method through the *Eviews 12* software. The findings reveal that TP, KRF, and LEV collectively affect tax aggressiveness. Analyzing each factor individually indicates that TP has a significant negative impact, KRF has a significant positive impact, and LEV does not significantly influence AP.

Keywords: fiscal loss compensation, leverage, transfer pricing, tax aggressiveness.

I. PENDAHULUAN

Didasari oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Pajak adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Kontribusi pajak menempati porsi signifikan dalam struktur penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas kenegaraan, khususnya dalam proses pembangunan nasional. Penerapan strategi agresivitas pajak mencerminkan tindakan yang telah melalui proses perencanaan terstruktur oleh perusahaan untuk menekan besarnya penghasilan kena pajak serta kewajiban pembayaran pajak perusahaan (Shamil et al., 2024). Lebih lanjut menurut Garcia-Blandon et al., (2022), Agresivitas pajak mewakili strategi dari perencanaan pajak yang berada di antara spektrum legal (kepatuhan yang sah) dan ilegal (pelanggaran hukum).

Perusahaan berskala besar cenderung lebih aktif dalam melakukan praktik agresivitas pajak, mengingat fungsi pajak sebagai kewajiban yang secara langsung memengaruhi margin keuntungan. (Kurniawati, 2019). Oleh perusahaan, pajak dilihat sebagai beban yang akan menjadi pengurang laba komersil, sebagai respons terhadap beban pajak yang dirasakan, perencanaan pajak yang bersifat agresif kerap dijadikan alternatif oleh perusahaan untuk meminimalkan kewajiban tersebut (Rohman & Alliyah, 2024). Di sisi lain, bagi negara, pajak merupakan sumber utama penerimaan yang sangat krusial. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mengintensifkan berbagai strategi guna memaksimalkan potensi penerimaan pajak.

Teori keagenan menggambarkan perusahaan selaku serangkaian kontrak yang mengatur relasi antara *principle* dan *agent*, yang sering kali mengandung potensi konflik kepentingan dan asimetris informasi antara *principle* dan *agent* (Menchaui & Hssouna, 2024). Pada penelitian ini, hubungan antara pemerintah/prinsipal dan perusahaan/agen dapat dijelaskan menggunakan teori agensi. Terdapat ketidakseimbangan informasi antara pihak-pihak terkait, disertai pertentangan kepentingan antara pemerintah sebagai regulator dan perusahaan sebagai pelaku usaha. Pemerintah sebagai prinsipal menginginkan perusahaan membayar pajak sesuai dengan peraturan, sedangkan perusahaan menginginkan laba komersil yang maksimal dengan pembayaran pajak yang minimum. Pemerintah memiliki informasi internal perusahaan yang lebih sedikit, sedangkan perusahaan memiliki informasi yang lebih detail terkait perusahaannya. Konflik kepentingan serta asimetri informasi memberikan celah bagi perusahaan untuk memanfaatkan kelemahan dalam pengawasan, sehingga memungkinkan terjadinya ketidakpatuhan pajak melalui strategi penghematan pajak yang bersifat agresif. Kepatuhan perusahaan memainkan peran krusial dalam sistem perpajakan, sebab tingkat kepatuhan tersebut berdampak langsung terhadap optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak (Kurnia & Fajarwati, 2022). Oleh karena itu, ketika perusahaan menerapkan strategi agresivitas pajak akan membuat penerimaan pajak mengecil dan memberikan kerugian bagi negara.

Kejadian pada PT Bantoe International Investama (RMBA) merupakan salah satu fenomena terkait agresivitas pajak di Indonesia, karena RMBA melakukan penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing* dan *leverage*. RMBA tercatat melakukan pembayaran rutin kepada induk perusahaannya, British American Tobacco (BAT) yang berbasis di Inggris, dengan total nilai sekitar 19,7 juta dolar AS per tahun mencakup *royalty fee*, layanan, serta teknologi informasi (IT). Berdasarkan perjanjian pajak bilateral antara Indonesia dan Inggris, pembayaran royalti atas merek dagang dikenai tarif pajak sebesar 15%, sedangkan pembayaran atas jasa teknis dibebaskan dari pemotongan pajak. Meski biaya IT tidak secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian tersebut, laporan menyebutkan bahwa karena memiliki karakteristik serupa dengan royalti, maka diasumsikan dikenai pemotongan pajak sekitar US\$ 0,7 juta. Praktik tersebut mengakibatkan potensi kehilangan penerimaan negara dari Indonesia sebesar US\$ 2,7 juta setiap tahun. Selain itu, RMBA juga memperoleh pinjaman dari entitas afiliasi, Rothmans Far East BV yang berlokasi di Belanda, dengan tujuan membiayai kembali utang bank serta pengadaan mesin dan peralatan. Berdasarkan laporan keuangan Rothmans Far East BV, diketahui bahwa sumber pendanaan pinjaman berasal dari entitas afiliasi British American Tobacco yang lain, yaitu Pathway 4 (Jersey) Limited dengan basis di UK. *Interest value* yang dibebankan kepada PT RMBA mencapai sekitar 2,25 triliun rupiah atau setara dengan 164 juta dolar AS. Mengingat adanya perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dan Belanda, pembayaran bunga tersebut tidak dikenai pajak di Indonesia. Skema tersebut menyebabkan potensi kehilangan penerimaan negara yang diperkirakan berjumlah 11 juta dolar AS setiap tahunnya. (nasional.kontan.co.id, 2019)

Pada perusahaan sektor barang konsumen primer juga masih banyak yang melakukan kompensasi rugi fiskal dengan nilai CETR di bawah tarif pajak yang berlaku yaitu 25% dan 22%. Dari total 114 data observasi terdapat 24 data yang melakukan kompensasi rugi fiskal dengan nilai CETR di bawah tarif pajak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih adanya kemungkinan penggunaan kompensasi rugi fiskal sebagai strategi untuk melakukan agresivitas pajak. Berdasarkan fenomena yang masih terjadi pada perusahaan sektor barang konsumen primer mengindikasikan bahwa masih terdapat praktik agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya. Beberapa faktor yang diperkirakan berpengaruh pada AP yaitu TP, KRF, dan LEV. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perpajakan merupakan hal penting dalam memastikan perusahaan tidak menyalahgunakan peraturan tersebut untuk meminimalkan beban pajaknya secara agresif.

II. TINJAUAN LITERATUR

A. Agency Theory (Teori Kegenan)

Teori agensi mengkaji hubungan antara *principle* dan *agent*, dimana selalu terjadi ketegangan akibat dari konflik kepentingan dan asimetris informasi, karena *principle* seringkali mengorbankan *agent* (Arifin & Koerniawan, 2025). Dalam penelitian ini, posisi pemerintah diidentifikasi sebagai pihak *principle*, sementara perusahaan menempati peran sebagai *agent* yang memiliki kepentingan tersendiri (Asalam & Kamillah, 2022). Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan tujuan prinsipal tidak tercapai (Alkausar et al., 2020). Selain perbedaan kepentingan, antara prinsipal dan agen juga terdapat asimetris informasi yaitu tidak seimbangannya informasi yang dimiliki prinsipal dengan agen sehingga dimanfaatkan oleh agen agar kepentingan pribadinya dapat tercapai (Riswandari & Bagaskara, 2020). Pemerintah berperan sebagai prinsipal yang memiliki kepentingan untuk selalu memaksimalkan penerimaan pajak, sedangkan perusahaan sebagai agen yang memiliki kepentingan untuk selalu memaksimalkan laba komersilnya. Asimetris informasi terjadi ketika perusahaan (agen) memiliki informasi lebih banyak daripada prinsipal. Pemerintah (prinsipal) memiliki pengetahuan lebih sedikit terkait informasi internal perusahaan. Ditambah sekarang ini adanya pengaplikasian sistem *self-assessment* yaitu proses mengkalkulasi, membayar, dan menyerahkan

laporan dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak membuat perusahaan memiliki lebih banyak kesempatan untuk melakukan pengurangan beban pajak terutang dengan memanfaatkan informasi yang dimilikinya dan menggunakan celah peraturan yang ada sehingga dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak memang melakukan penghindaran pajak.

B. Agresivitas Pajak (AP)

Agresivitas pajak, sebagaimana dijelaskan oleh Paskalina & Murtianingsih (2022), merupakan bentuk strategi perencanaan pajak yang diimplementasikan oleh perusahaan, dengan sah atau melanggar hukum. Sehingga agresivitas pajak dapat dikatakan berada dalam area abu-abu antara legal dan ilegal (Garcia-Blandon et al., 2022). Meskipun tidak semua praktik perencanaan pajak yang diterapkan perusahaan melanggar ketentuan perpajakan, banyak di antaranya yang menunjukkan indikasi pendekatan agresif dalam meminimalkan beban pajak (Lestari et al., 2019). Semakin besar upaya perusahaan dalam menurunkan kewajiban pajaknya, maka intensitas perilaku agresif dalam perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan cenderung meningkat (Apriyadi & Syahputra, 2024). Sebagai indikator untuk menilai AP, penelitian ini menerapkan *proxy Cash Effective Tax Rate* (CETR), sebagaimana dirumuskan oleh (Carolina & Oktavianti, 2021):

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Income Before Tax}}$$

C. Harga Antar Entitas Afiliasi atau Transfer Pricing (TP)

Didasari dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011, 2.3 penentuan harga antar entitas afiliasi atau (TP) ialah pengaturan nominal harga dalam perdagangan antara setiap entitas yang memiliki relasi istimewa. Praktik ini sering kali melibatkan penjualan produk oleh perusahaan pengendali kepada perusahaan terafiliasi yang beroperasi di negara dengan besaran bea pajak yang minimum dengan mematok harga di bawah standar nilai wajar, kemudian perusahaan anak menjual kembali produk dan keuntungan yang tercatat di perusahaan induk menjadi lebih kecil yang akhirnya menimbulkan tanggungan pajak menurun dibandingkan dengan jumlah yang sudah selayaknya dikenakan (Hutomo et al., 2021). Untuk mengukur praktik *transfer pricing*, penelitian ini menggunakan indikator *variable dummy*. *Transfer pricing* pada penelitian ini adalah yang melakukan interaksi komersial dalam bentuk penjualan atau pembelian barang maupun jasa dengan pihak-pihak berelasi lintas negara. Kriteria skor yang diberikan sebagai berikut (Adelia & Asalam, 2024):

0 = Apabila tidak melakukan perniagaan kepada pihak berelasi di luar negeri.

1 = Apabila perusahaan melakukan perniagaan kepada pihak berelasi di luar negeri.

D. Pengalihan Kerugian Pajak Ke Tahun Berikutnya atau Kompensasi Rugi Fiskal (KRF)

Menurut Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bilamana pendapatan bruto setelah dilakukan pengurangan ditemukan defisit layaknya kerugian, kerugian ini dapat dikompensasikan dengan pendapatan mulai tahun fiskal selanjutnya secara berkesinambungan sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan demikian, ketika periode 5 (lima) tahun, perusahaan dapat melakukan upaya penghindaran kewajiban pajak yang dilakukan melalui pemanfaatan laba kena pajak untuk mengimbangi akumulasi kerugian sebelumnya (Karundeng et al., 2022). Pendekatan pengukuran terhadap KRF dilakukan menggunakan penerapan variabel *dummy*, yang ditetapkan skor antara 0 hingga 1 berdasarkan kriteria berikut (Fatkhurrozi & Kurnia, 2021):

0 = Apabila perusahaan di tahun pertama (t) tidak ditemui pengalihan kerugian pajak ke tahun berikutnya.

1 = Apabila perusahaan pada tahun pertama (t) terdapat pengalihan kerugian pajak ke tahun berikutnya.

E. Leverage (LEV)

Menurut Pranata et al (2021), *leverage* dapat mencerminkan seberapa banyak kegiatan perusahaan dibiayai oleh dana dari luar yang menimbulkan kewajiban. Saat perusahaan memiliki tingkat utang yang tinggi, maka konsekuensinya adalah meningkatnya tanggungan biaya bunga yang menjadi kewajiban perusahaan (Wijaya & Saebani, 2019). Adanya beban bunga berdampak pada penurunan laba komersil sebelum pengenaan pajak, maka secara tidak langsung juga menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Sima et al., 2023). Tingkat *leverage* perusahaan pada riset yang dilakukan dianalisis dengan memanfaatkan *Debt to Asset Ratio* (DAR), yang dirumuskan sebagai berikut (Matanari, 2022):

$$DAR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

F. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Variabel Harga Antar Entitas Afiliasi atau TP terhadap Agresivitas Pajak

Didasari oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020, harga antar entitas afiliasi atau TP merupakan harga dalam kegiatan jual beli yang diintervensi oleh hubungan *non-independen*. Perusahaan memiliki wewenang penuh dalam penetapan harga transfer, namun seringkali penetapan harga tidak sesuai dengan harga pasar yang menyebabkan harga transfer tidak wajar. Perusahaan kerap melakukan *transfer pricing* dengan menjual barang kepada pihak berelasi di yurisdiksi pajak rendah menggunakan harga di bawah standar pasar, sebagai bagian dari strategi efisiensi beban pajak. Hal tersebut membuat laba yang tercatat pada perusahaan tersebut kecil dan otomatis beban pajak perusahaan juga akan semakin kecil. Kegiatan tersebut dapat diindikasikan sebagai tindakan agresivitas pajak yang menyebabkan kerugian bagi pemerintahan, karena akan mengurangi pendapatan negara. Penjelasan tersebut sejalan dengan temuan dari Fitriani et al (2021) yang mengungkapkan bahwa *transfer pricing* terbukti mempunyai dampak yang nyata atas perilaku agresivitas pajak perusahaan.

2. Pengaruh Variabel Pengalihan Kerugian Pajak Ke Tahun Berikutnya atau KRF terhadap Agresivitas Pajak

Kompensasi rugi fiskal berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Jika pendapatan kotor setelah dikurangi menghasilkan kerugian, maka kerugian tersebut dialihkan untuk mengurangi penghasilan mulai tahun pajak selanjutnya secara berurutan hingga maksimal 5 (lima) tahun. Perusahaan akan memperoleh keringanan dari pemerintah selama 5 (lima) tahun apabila mengamali kerugian, sehingga laba kena pajak perusahaan akan dijadikan pengurang kerugian sebelumnya dan pajak terutang akan mengecil atau bahkan tidak ada pajak terutang. Tindakan kompensasi rugi fiskal tersebut sering dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan kegiatan yang dapat diindikasi sebagai tindakan agresivitas pajak. Semakin banyak waktu yang digunakan perusahaan yaitu mendekati 5 tahun untuk mengkompensasi rugi yang dialami, maka perusahaan dikatakan semakin agresif. Pernyataan tersebut didukung oleh temuan dari Sagita & Praptitorini (2025) di mana kompensasi rugi fiskal terbukti memberikan dampak non-negatif yang nyata atas agresivitas pajak.

3. Pengaruh Variabel Leverage terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Paskalina & Murtianingsih (2022), *leverage* merupakan rasio untuk menggambarkan porsi aset perusahaan yang pembiayaannya berasal dari pendanaan berupa utang. Tertera Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang mensyiarkan bahwa beban bunga termasuk ke dalam salah satu pengurang penghasilan. Dengan demikian, ketika struktur permodalan perusahaan lebih didominasi oleh utang, maka konsekuensi finansial berupa beban bunga pun akan meningkat secara proporsional. Tanggungan bunga tersebut kelak menyusutkan laba sebelum pajak, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya pajak terutang perusahaan. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai salah satu strategi untuk menurunkan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat diindikasi sebagai bentuk praktik agresivitas pajak. Penelitian Sima et al (2023) mendukung pernyataan tersebut, di mana ditemukan dampak positif antara *leverage* dan perilaku agresivitas pajak perusahaan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif dilakukan pada riset ini. Pendekatan kuantitatif tersebut dilakukan dengan mengaplikasikan analisis regresi data panel guna mengidentifikasi pengaruh variabel independen yaitu TP, KRF dan LEV terhadap AP secara statistik deskriptif, simultan maupun parsial. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak *EViews* versi 12. Seluruh *company* sektor barang konsumen primer dan tercatat di BEI pada kurun waktu 2019-2024 dijadikan sebagai populasi dalam riset yang dilakukan. Metode *purposive sampling* digunakan untuk menentukan sampel. Sampel yang diperoleh ialah sebanyak 19 perusahaan sebagai sampel dengan kurun waktu pengamatan enam tahun, maka dari itu total data observasi yang dianalisis berjumlah 114.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4. 1 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif Berskala Rasio

Variabel	Mean	Min	Max	Standar Deviasi
AP	0,224	0,066	0,504	0,076
LEV	0,384	0,091	0,866	0,211

Sumber: Data diolah penulis (2025)

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.1 nilai rata-rata dari variabel agresivitas pajak (AP) yang diukur menggunakan CETR tercatat lebih besar daripada nilai standar deviasinya menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan yang rendah dan distribusi data yang merata. Nilai minimum AP yaitu 0,066, sedangkan nilai maksimumnya yaitu 0,504. Pada variabel *Leverage* (LEV) yang diukur menggunakan DAR, nilai *mean* yang tercantum dalam tabel 4.1 diketahui lebih tinggi dibandingkan standar deviasinya, yang menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan yang rendah dan distribusi data yang merata. Nilai minimum LEV yaitu sebesar 0,091, sedangkan nilai maksimumnya yaitu sebesar 0,866.

Tabel 4. 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif TP

	Transfer Pricing		
	TP	Non TP	Total
Jumlah Data	69	45	114
Persentase	61%	39%	100%

Sumber: Data diolah penulis (2025)

Tabel 4.2 menyajikan statistik deskriptif *Transfer Pricing* (TP) yang diukur menggunakan variabel *dummy*. Dari 114 observasi, sebanyak 69 data (61%) teridentifikasi melakukan transaksi dengan pihak berelasi luar negeri, sedangkan 45 data (39%) tidak menunjukkan indikasi tersebut.

Tabel 4. 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif KRF

	Kompensasi Rugi Fiskal		
	KRF	Non KRF	Total
Jumlah Data	39	75	114
Persentase	34%	66%	100%

Sumber: Data diolah penulis (2025)

Tabel 4.3 menyajikan statistik deskriptif KRF yang ditentukan melalui variabel dummy. Dari 114 observasi, sebanyak 39 data (34%) memiliki KRF pada awal tahun, sementara 75 data (66%) tidak menunjukkan keberadaan kompensasi tersebut.

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinieritas

Multikolinierity test telah diimplementasikan dan hasilnya menunjukkan seluruh variabel independen dalam model tercatat memiliki angka *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih besar dari 10. Angka tersebut mengisyaratkan yakni antarvariabel bebas tidak terdapat hubungan korelasi linear yang tinggi. Dengan hasil yang ditemukan, maka dapat dinyatakan jika model regresi dalam riset yang dilakukan bebas dari permasalahan multikolinieritas, sehingga estimasi parameter yang dihasilkan dapat dianggap valid dan dapat diinterpretasikan secara tepat.

2. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisity test telah dilaksanakan menggunakan pengujian *Breusch-Pagan*. Hasilnya menunjukkan probabilitas *Chi-Square* sebesar 0,3099, diatas tingkat signifikansi 0,05. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas atau tidak terdapat variansi residual yang tidak konstan. Dengan demikian, asumsi klasik mengenai kesamaan varians terpenuhi, dan model regresi ini dinyatakan layak untuk digunakan dalam memprediksi AP berdasarkan variabel independen yang diteliti, yaitu TP, KRF, dan LEV.

C. Analisis Regresi Data Panel

Tabel 4. 6 Hasil Uji Regresi Data Panel

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 05/27/25 Time: 22:42				
Sample: 2019 2024				
Periods included: 6				
Cross-sections included: 19				
Total panel (balanced) observations: 114				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.209504	0.016393	12.78014	0.0000
X1	0.029512	0.014057	2.099448	0.0381
X2	-0.048611	0.014533	-3.344877	0.0011
X3	0.034183	0.032318	1.057699	0.2925
R-squared	0.115348	Mean dependent var		0.223846
Adjusted R-squared	0.091221	S.D. dependent var		0.075875
S.E. of regression	0.072331	Akaike info criterion		-2.380666
Sum squared resid	0.575497	Schwarz criterion		-2.284660
Log likelihood	139.6980	Hannan-Quinn criter.		-2.341703
F-statistic	4.780901	Durbin-Watson stat		1.808718
Prob(F-statistic)	0.003599			

Sumber: Data diolah penulis (2025)

Tabel 4.6 menghasilkan persamaan data panel sebagai berikut:

$$CETR = 0,2095 + 0,0295(TP) - 0,0486(KRF) + 0,0342(LEV) + e$$

Keterangan:

CETR : Cash Effective Tax Rate

TP : Transfer Pricing

KRF : Kompensasi Rugi Fiskal

LEV :Leverage

E : error term

D. Pengujian Hipotesis

1. Koefisien Determinasi (R²)

Merujuk pada Tabel 4.6, adjusted R-squared senilai 0,091221 atau 9,12% menunjukkan bahwa variabel independen yaitu TP, KRF, dan LEV hanya mampu menjelaskan agresivitas pajak yang diprosikan dengan CETR sebesar 9,12%. Adapun sisanya senilai 90,88% dikendalikan oleh faktor eksternal diluar variabel penelitian. Sehingga dilakukan Analisis *Robust*.

Tabel 4.7 Hasil Analisis *Robust*

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 08/12/25 Time: 17:56
Sample: 2019 2024
Periods included: 6
Cross-sections included: 19
Total panel (balanced) observations: 114
White cross-section (period cluster) standard errors & covariance (d.f. corrected)
Standard error and t-statistic probabilities adjusted for clustering

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.209504	0.009519	22.00884	0.0000
X1	0.029512	0.012580	2.345991	0.0659
X2	-0.048611	0.013038	-3.728519	0.0136
X3	0.034183	0.021347	1.601305	0.1702
R-squared	0.115348	Mean dependent var	0.223846	
Adjusted R-squared	0.091221	S.D. dependent var	0.075875	
S.E. of regression	0.072331	Akaike info criterion	-2.380666	
Sum squared resid	0.575497	Schwarz criterion	-2.284660	
Log likelihood	139.6980	Hannan-Quinn criter.	-2.341703	
F-statistic	4.780901	Durbin-Watson stat	1.808718	
Prob(F-statistic)	0.003599			

2. Hasil Pengujian Simultan (Uji F)

Merujuk pada Tabel 4.7, nilai prob (*F-statistic*) senilai 0,003599 di bawah ambang batas signifikansi 0,05. Hal tersebut berarti H_0 tidak diterima dan H_a tidak ditolak menandakan jika variabel independen (TP, KRF, dan LEV) secara simultan memberikan pengaruh signifikan atas variabel dependen (AP).

3. Hasil Pengujian Parsial (Uji t)

Merujuk pada tabel 4.7, hasil uji parsial (uji t) menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Nilai probabilitas (t-statistic) TP (X1) adalah 0,0659 yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang menunjukkan bahwa transfer pricing tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap AP.
- Nilai probabilitas (t-statistic) KRF (X2) adalah 0,0136 yang lebih rendah dari 0,05. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_2 diterima, yang mengindikasikan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap AP.
- Nilai probabilitas (t-statistic) LEV (X3) adalah 0,1702 yang melebihi 0,05. Karena itu, H_0 diterima dan H_3 ditolak, menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh secara signifikan terhadap AP.

4. Pengaruh Variabel *Transfer Pricing*, *Kompensasi Rugi Fiskal*, dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak

Sebagaimana tercantum dalam tabel 4.6, nilai probabilitas *F-statistic* senilai 0,003599 berada di bawah ambang batas signifikansi 0,05. Menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, maka dari itu variabel independen (TP, KRF, dan LEV) memberikan kontribusi yang signifikan dalam memengaruhi agresivitas pajak. Lebih lanjut, *adjusted R-squared* senilai 0,091221 menandakan bahwa 9,12% variabel AP dapat dijelaskan oleh variabel independen (TP, KRF, dan LEV), adapun sisanya dikendalikan oleh faktor eksternal yang tidak dianalisis.

5. Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Agresivitas Pajak

Penelitian ini menghasilkan temuan yang tidak selaras dengan hipotesis yang telah diajukan. TP yang diduga dapat meningkatkan agresivitas pajak, ternyata tidak meningkatkan agresivitas pajak, melainkan justru tidak memberikan pengaruh terhadapnya. Hal tersebut dikarenakan adanya peraturan dari pemerintah seperti *arm's length principle* dan *transfer pricing document*. Oleh karena itu, adanya peraturan pemerintah yang mengatur *transfer pricing* membuat perusahaan dalam penerapan *transfer pricing* dilakukan secara lebih selektif dan penuh pertimbangan, serta akan tetap membayar pajak sesuai ketentuan.

6. Pengaruh *Kompensasi Rugi Fiskal* Terhadap Agresivitas Pajak

Penelitian ini menghasilkan temuan yang sejalan dengan hipotesis awal, di mana KRF terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat AP. Timbulnya kerugian fiskal dalam suatu perusahaan dapat berpotensi digunakan untuk menghindari pajak. Perusahaan akan diberi keringanan waktu 5 (lima) tahun oleh pemerintah untuk mengkompensasi kerugian yang dialaminya, sehingga semakin banyak laba kena pajak perusahaan yang akan dikurangkan dengan kerugian sebelumnya akan membuat pajak terutang akan mengecil atau bahkan tidak ada pajak terutang. Kemudian apabila semakin banyak waktu yang digunakan perusahaan yaitu mendekati 5 tahun untuk mengkompensasi rugi yang dialami, maka perusahaan dikatakan semakin agresif.

7. Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa LEV tidak berpengaruh signifikan terhadap AP, oleh karena itu tidak mendukung hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan utang dalam struktur

modal perusahaan tidak serta-merta dimotivasi oleh strategi penghindaran pajak, melainkan lebih pada kebutuhan pembiayaan operasional. Dengan demikian, perusahaan tetap fokus pada peningkatan performa keuangan dan menjaga kepatuhan pajak selaras dengan kebijakan yang ada.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi secara empiris hubungan antara TP, KRF, dan LEV dengan AP pada perusahaan sektor barang konsumsi primer dan terdaftar di BEI dalam kurun waktu 2019–2024. Regresi data panel diterapkan sebagai teknik estimasi untuk mengidentifikasi keterkaitan antarvariabel yang diteliti, dengan sampel 19 perusahaan dalam kurun waktu enam tahun, sehingga terdapat 114 data observasi. TP, KRF, dan LEV terbukti secara simultan/bersama-sama memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Jika dilihat secara individu/parsial, TP tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, KRF menunjukkan pengaruh positif yang signifikan, sementara LEV tidak memberikan pengaruh terhadap AP.

Output penelitian ini diharapkan memiliki nilai aplikatif yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh perusahaan-perusahaan di sektor barang konsumen primer sebagai referensi dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan praktik *transfer pricing* dan pemanfaatan kompensasi rugi fiskal. Perusahaan harus lebih berhati-hati dalam melaksanakan *transfer pricing*, harus dipastikan bahwa dalam melakukan praktik *transfer pricing* tetap menggunakan TP *document* sebagai fondasi awal dalam pelaksanaan *arm's length principle* agar terhindar dari risiko pajak. Perusahaan dalam penggunaan kompensasi rugi fiskal juga harus dapat menjelaskan lebih rinci terkait kompensasi rugi fiskal agar tetap dalam lingkup kepatuhan pajak dan tidak menimbulkan perspektif negatif terhadap publik atau investor. Temuan dalam riset yang dilakukan juga ditujukan agar menjadi acuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), khususnya dalam pengawasan dan perumusan kebijakan perpajakan pada sektor barang konsumen primer. DJP dapat menjadikan variabel *transfer pricing* dan kompensasi rugi fiskal sebagai indikator dalam pemeriksaan pajak. Kompensasi rugi fiskal dapat dijadikan fokus utama dalam pemeriksaan pajak, mengingat variabel ini terbukti memiliki pengaruh positif terhadap AP. Sementara itu, *transfer pricing* tidak harus dijadikan sebagai pemeriksaan utama karena praktik *transfer pricing* di sektor barang konsumen primer tidak selalu menjadi indikator utama dalam penghindaran pajak, selama transaksi yang dilaksanakan sejalan dengan *arm's length principle* serta didukung dengan dokumentasi *transfer pricing* yang memadai.

REFERENSI

- Adelia, C., & Asalam, G. A. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman BEI Tahun 2018-2021. *Owner*, 8(1), 652–660. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1843>
- Arifin, A. L., & Koerniawan, K. A. (2025). Gender-diverse boards, liquidity, and financial distress: Pathways to fraud deterrence in auditor judgments. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(5), 2549–2564. <https://doi.org/10.55214/25768484.v9i5.7517>
- Alkausar, B., Lasman, S. M., & Soemarsono, P. N. (2020). Agresivitas Pajak: Sebuah Meta Analisis dalam Persepektif Agency Theory Tax Aggressiveness: A Meta Analysis in Agency Theory Perspective. *The International Journal of Applied Business*, 4(1), 52–62.
- Apriyadi, R., & Syahputra, A. (2024). Pengaruh Komisaris Independen, Intensitas Modal dan Sales Growth terhadap Agresivitas Pajak: Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 4(2), 439–452. <https://doi.org/10.37481/jmheb.v4i2.737>
- Asalam, A. G., & Kamilah, I. J. (2022). The Influence of Profitability, Leverage, and Institutional Ownership on Tax Avoidance (Study on Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX in 2017-2020). *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 4220–4229. <https://doi.org/10.46254/AP03.20220691>
- Carolina, V., & Oktavianti. (2021). The Best Measurement of Tax The Best Measurement of Tax Aggressiveness in Predicting Aggressiveness in Predicting Corporate Risk Corporate Risk. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(3). <http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/index>
- Fatkhurrozi, N. K. P., & Kurnia. (2021). Pengaruh Captital Intensity, Sales Growth, Deferred Tax Expense, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Sub Sektor Batubara Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019). *E-Proceeding of Management*, 8, 1031.
- Fitriani, N. D., Djaddang, S., & Suyanto. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *KINERJA Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 2021.

- <https://pdfs.semanticscholar.org/deac/43173d0b21aff2d072d304b7015d49aa80a4.pdf>
- Garcia-Blandon, J., Argilés-Bosch, J. M., Ravenda, D., & Castillo-Merino, D. (2022). Board gender quotas, female directors and corporate tax aggressiveness: A causal approach. *International Review of Financial Analysis*, 79, 102010. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2021.102010>
- Hutomo, A. M., Sari, P. D. H. R., & Nopiyanti, A. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Thin Capitalization, Dan Tunneling Incentive Terhadap Agresivitas Pajak. *PROSDING BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)*, 2, 141–157.
- Karundeng, N. T., Warongan, J. D., & Mintalangi, S. S. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Beban Iklan dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2021. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1), 389–398. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/42233/37459>
- Kontan.co.id. (2019, 9 Juni). Ini penjelasan Bentoel Group tentang dugaan penghindaran pajak. Diakses 12 Maret 2021, dari Kontan.co.id: <https://investasi.kontan.co.id/news/ini-penjelasan-bentoel-group-tentang-dugaan-penghindaran-pajak/>
- Kurnia, K., & Fajarwati, R. A. (2022). Effect of education level, income level, and tax policy on taxpayer compliance during the COVID-19 pandemic. *International Journal of Health Sciences*, 892–906. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS9.12336>
- Kurniawati, E. (2019). Penaruh Corporate Social Responsibility, Likuiditas, Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Profita*, 12(3), 408. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.03.004>
- Lestari, P. A. S., Pratomo, D., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 41–54. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.15772>
- Matanari, D. A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020). *Jurnal Buana Akuntansi*, 7(2), 162–178. <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v7i2.2437>
- Menchaoui, I., & Hssouna, C. (2024). Impact of internal governance mechanisms on tax aggressiveness: evidence from French firms listed on the CAC 40. *EuroMed Journal of Business*, 19(3), 503–517.